



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di ----- Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 17 September 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan **Kutipan**

Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 02 Agustus 2004 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa selanjutnya ketika akad nikah Tergugat membaca dan menanda tangani Sighat Taklik sebagai berikut :

a. Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut.

b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.

c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepada nya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Topang, Tanah Masam, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu Pengugat Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah bersama beralamat di ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri, selama dalam membina rumah tangga ;

5. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 16 (enam belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama MHD. Andri Kurniawan Bin Nizam (umur 16 tahun),

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Padeli Bin Nizam (umur 10 tahun), kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, layaknya suami istri pada umumnya, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat Tergugat berpisah yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya dari teman Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang (September 2020) Penggugat Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya ;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik yang tertulis dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, tanggal 02 Agustus 2004 yang telah dibaca dan ditanda tangani Tergugat ;

9. Bahwa Tergugat saat ini tinggal bersama istri baru Tergugat yang beralamat di Parit Benut RT 002, RW 001, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri ;

10. Bahwa keluarga dan orang tua Penggugat Tergugat sudah menasehati Penggugat agar tetap sabar terhadap Tergugat dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 02 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I dan Saksi II**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Topang, Tanah Masam, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu Pengugat Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah bersama beralamat di ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama MHD. Andri Kurniawan Bin Nizam (umur 16 tahun), dan Muhammad Padeli Bin Nizam (umur 10 tahun), kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2018
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meniggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa dipedulikan, Tergugat juga telah mengucapkan sghat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II.

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dirumah bersama yang beralamat di Topang, Tanah Masam, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu Pengugat Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah bersama beralamat di ----- Kabupaten. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama MHD. Andri Kurniawan Bin Nizam (umur 16 tahun), dan Muhammad Padeli Bin Nizam (umur 10 tahun), kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2018;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.1) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan telah ternyata bahwa ketidakhadirannya

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, yaitu;

- Point 2 yang berbunyi "atau Bahwa saksi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya"
- Point 4 yang berbunyi "atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) isti saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya";

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sighat taklik talak yang mana dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat Tergugat berpisah yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya dari teman Tergugat;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang (September 2020) Penggugat Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun meskipun dalam hukum perdata (*burgerlijk recht*) hakim hanya dituntut mencari kebenaran formil, ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dinyatakan Tergugat menerima dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, demikian yang didoktrinkan dalam hukum acara perdata HIR/RBg, namun berdasarkan asas preferensi hukum dengan kaedah hukum "*lex specialis derogate legi generali*" oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan berada dalam lingkup hukum keluarga (*private recht*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk membuktikan alasannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang (September 2020) Penggugat Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, dan tidak saling peduli lagi satu sama lain, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, kedua saksi Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa tentang sebab-sebab pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil materil gugatan Penggugat, dan atas keterangan kedua saksi Penggugat aquo, Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil kedua saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 2004;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama MHD. Andri Kurniawan Bin Nizam (umur 16 tahun), Muhammad Padeli Bin Nizam (umur 10 tahun), kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 sampai sekarang (September 2020) Penggugat Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila suami melanggar Taklik Talak yang diucapkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan dan pembuktian Penggugat apakah syarat dan kondisi taklik talak sudah terpenuhi atau tidak, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al Qur'an dan Hadits. Dalam melangsungkan pernikahan, peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku mesti diindahkan. Terlebih lagi peraturan agama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, akan tetapi lebih dari itu agama Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam Fikih Munakahat dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa ditujukan agar suami isteri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami atau isteri itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam konteks ajaran Islam yang menyebabkan salah satu pihak suami isteri terdzolimi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau *muallaq* artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Taklik talak bersumber dari Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi;

Yang artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (Al-Qur'an surat An Nisa ayat 128);

Menimbang, bahwa sighat taklik sebagaimana yang telah disarikan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang"*. Sighat taklik meski bukan merupakan syarat namun Kementerian Agama R.I menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik thalaq (vide Maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953);

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talaq yang disebutkan dalam sighat taklik;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah syarat dan kondisi sighat taklik talak telah terpenuhi majelis hakim mempertimbangkannya secara satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sighat taklik point 2 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "*atau Bahwa saksi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*" majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2018 atau setahun lamanya lalu sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan bathin yang sudah merupakan kewajiban Penggugat bahkan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan demi kelangsungan hidup Penggugat, karena sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi berdomisili dimana, maka dengan demikian syarat taklik point 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sighat taklik point 4 sebagaimana yang tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah yang berbunyi "*atau saksi membiarkan (tidak memperdulikan) istri saksi 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saksi tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saksi membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saksi, maka jatuhlah talak saksi satu kepadanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah menjadi dalil tetap bahwa bahwa sejak tahun 2018 atau setahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki 'itikad baik untuk memperbaiki

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Sungailiat, maka dengan demikian syarat taklik point 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat point 2, dan point 3 telah terpenuhi terbukti yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara adanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sungailiat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan atau dalil karena Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang telah terbukti kebenarannya dan diiringi pula dengan telah dibayar atau diserahkan oleh Penggugat uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai iwadh atau pengganti talak kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum yang ditempuh oleh Penggugat tersebut merupakan wujud sikap ketidakrelaan Penggugat atas pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 Allah SWT memerintahkan supaya orang-orang yang beriman memenuhi akad-akad (perjanjiannya);

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".* (Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1);

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Syar'i dalam Kitab Syarqawi Juz III halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan : *Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat atau keadaan, maka dengan adanya sifat atau keadaan tersebut jatuhlah talak dimaksud sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat berdasarkan alasan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan utama dalam pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* seperti yang telah diterangkan Allah dalam al Quran Surat Ar Rum 21. Akan tetapi dalam beberapa kondisi dan keadaan, Islam juga telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan cara yang dihalal meskipun hal tersebut dibenci, yaitu cerai. Dalam istilah fiqihnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri). Para ulama telah menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan seorang wanita meminta khulu' (pisah) dari suaminya salah satunya adalah jika suami seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sang istri seperti suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **202.000,00** (**dua ratus dua ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBp Rp 106.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).